



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN 2 (DUA) TIM PENYUSUN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang masa jabatan tahun 2024-2029, maka perlu, dilakukan pembahasan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Tata Tertib, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik, dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

b. bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu membentuk 2 (dua) Tim Penyusun yang keanggotaannya diajukan oleh Fraksi-Fraksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Partai Golongan Karya, Nomor 001/FGOLKAR.DPRD/VIII/2024;

2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nomor 001/DPRD-FPDIP/VIII/2024;

3. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nomor 001/F-PPP-DPRD/VIII/2024;

4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Nomor 008/ F. Gerindra. DPRD / VIII /2024;
5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nomor 07.001/DPRD-FPKS/VIII/2024;
6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor 007/FPKB/DPRD-Kab/VIII/2024; dan
7. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional, Nomor 001/FPAN/DPRD-Kab/VIII/2024.

Masing-masing Surat tertanggal 22 Agustus 2024 Perihal Usulan Anggota Tim Penyusun I dan II.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) TIM PENYUSUN DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk 2 (dua) Tim Penyusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEDUA : 2 (dua) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat, dan mendalam materi 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
1. Tim Penyusun I membahas :
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib.
 2. Tim Penyusun II membahas :
 - a. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik; dan
 - b. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- KETIGA : Susunan personalia 2 (dua) Tim Penyusun dalam membahas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa tugas 2 (dua) Tim Penyusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana diktum KEDUA keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan sampai dengan paling lambat tanggal 1 Oktober 2024.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Tim Penyusun dan atau oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA SEMENTARA,

ttd

ASEP RONNY HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
NOMOR : 10 Tahun 2024
TANGGAL : 26 Agustus 2024
TENTANG : Pembentukan 2 (dua) Tim Penyusun dalam rangka Pembahasan 3 (tiga) Buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

**SUSUNAN PERSONALIA 2 (DUA) TIM PENYUSUN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

PENGARAH TIM PENYUSUN I :

NO	NAMA	UNSUR
1.	SIDIK JAFAR, S.E.	PIMPINAN SEMENTARA

PIMPINAN DAN ANGGOTA TIM PENYUSUN I :

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ASEP KURNIA, S.H., M.H.	KETUA	GOLKAR
2.	H. MULYA SURYADI, S.Pd., M.KOM.	WAKIL KETUA	PPP
3.	H. WARSON, S.Ag., M.M.	SEKRETARIS	GERINDRA
4.	YUSLITA SUMARTINI BILQIS	ANGGOTA	GOLKAR
5.	Ir. WOWO SUTISNA	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
6.	SAID VICKY ABADI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
7.	EKKY AHMAD MUZAKI RAMDHANI, S.H.	ANGGOTA	PPP
8.	ASEP ROHMAT	ANGGOTA	GERINDRA
9.	dr. H. IWAN NUGRAHA	ANGGOTA	PKS
10.	HENDAR ERMAWAN	ANGGOTA	PKS
11.	DIDI SUHROWARDI, S.Sos.	ANGGOTA	PKB
12.	ACEP KOMARUDDIN HIDAYAT, S.Kom.	ANGGOTA	PKB
13.	BAGUS NOORROCHMAT, A.T.	ANGGOTA	PAN

PENGARAH TIM PENYUSUN II :

NO	NAMA	UNSUR
1.	ASEP RONNY HIDAYAT	WAKIL PIMPINAN SEMENTARA

PIMPINAN DAN ANGGOTA TIM PENYUSUN II :

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ATANG SETIAWAN, S.E.	KETUA	PDI PERJUANGAN
2.	AGUNG GUNDARA	WAKIL KETUA	PKB
3.	ACEP HIDAYAT KOMARUDIN	SEKRETARIS	PKS
4.	DEDEN YAYAN RUSYANTO	ANGGOTA	GOLKAR
5.	DEDIH, S.Hut.	ANGGOTA	GOLKAR
6.	SONIA SUG1AN, S.H., M.H., M.Tr.IP.	ANGGOTA	GOLKAR
7.	YANTI SITI NURHAYATI, S.T.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
8.	H. ENDANG TAUFIQ FR, S.H.I., M.Pd.	ANGGOTA	PPP
9.	Hj. Al ROSMAWATI, S.P.	ANGGOTA	GERINDRA
10.	RULI ADITYA	ANGGOTA	GERINDRA
11.	NANA SURYANA PDHR	ANGGOTA	PKS
12.	HERMAN HERMAWAN, S.Hut.	ANGGOTA	PKB
13.	DR. Ir. ASEP SUMARYANA, M.Si.	ANGGOTA	PAN

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA SEMENTARA,

ttd

ASEP RONNY HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001